



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 367147 Fax (0274)367200  
Email : [dprd@bantulkab.go.id](mailto:dprd@bantulkab.go.id) Website [http :  
www.setwan.bantulkab.go.id](http://www.setwan.bantulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan administrasi keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020, perlu menunjuk Pengurus Gaji Pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Pengurus Gaji Pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pengurus Gaji Pembantu DPRD di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIP.	JABATAN
1.	Samirah	196602141990032007	Staf Sub. Bag. Penatausahaan Keuangan.

KEDUA : Tugas Pengurus Gaji Pembantu DPRD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. membuat daftar gaji;
- b. meneliti dan mengoreksi daftar gaji yang dicetak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- c. menyiapkan SPP gaji berdasar daftar gaji;
- d. menyiapkan SPP rapel/ Kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
- e. membayar gaji kepada pegawai;
- f. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji;
- g. membukukan potongan pihak ketiga (IWP, PPh 21, Taperum);
- h. menyiapkan peremajaan data gaji; dan
- i. melaksanakan pengelolaan gaji sesuai peraturan perundangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
  5. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
  7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.